

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PEMEKARAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN ASAHAN (STUDI DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN ASAHAN)

Bella Sylfira¹⁾, Rahmat²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara
Email : bellasylfira98@gmail.com¹⁾, rahmadhidayah2585@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Dalam Pengaturan hukum ini mengatur tentang suatu daerah yang ingin memekarkan daerahnya sehingga pemekaran suatu daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 prosedur pemekaran tersebut antara lain usulan pemekaran itu harus melewati pemerintah pusat, setelah mendapat usulan pemerintah melakukan kajian menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Penelitian ini meneliti tentang Pemekaran di Kabupaten Asahan Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Proses untuk melakukan pemekaran Kecamatan tersebut, harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengesampingkan ketentuan tersebut. Dalam pembentukan suatu Kecamatan harus memenuhi proses persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan Pada penelitian ini, bahwasannya pemekaran suatu daerah dapat menjadi dua Kecamatan atau bisa lebih. Untuk hal ini, ditentukan persyaratan bahwa pemekaran itu dapat dilakukan apabila mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini ialah untuk provinsi 10 tahun, kabupaten/kota 7 tahun, dan kecamatan 5 tahun.

Kata Kunci : Pemekaran, Kecamatan, Efektivitas

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada suatu kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum.” (Ridwan Saragih, Rahmat, 2020).

Dalam hal ini Pemerintahan Republik Indonesia yang terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang keseluruhannya bertugas untuk mengurus kebutuhan masyarakat di pemerintahan Indonesia. (Fahrul Rozi, Rahmat, 2020).

Secara konstitusional, konsep pemerintahan wilayah ialah wilayah otonom.

Pada dikala ini keadaan administrasi pemerintah, baik di pusat ataupun didaerah, sungguh mencermati. Keadaan ini diakibatkan oleh area yang sangat hirarkis, birokratis, terikat oleh political authority, serta kering hendak inovasi serta kreatifitas. Keluhan warga terhadap pelayanan pemerintah yang ialah output dari aktivitas pemerintah kian lama malah kian banyak, bersamaan dengan meningkatnya pembelajaran serta pemahaman warga hendak haknya buat memperoleh pelayanan maksimal.

Hingga oleh sebab itu dalam konteks negeri modern, Pemerintah melaksanakan sesuatu inisiatif yang bertujuan buat menguntungkan warga buat melaksanakan pengurusan berkas secara administrasi negeri yang dalam perihal ini membagikan kepada tiap wilayah buat mengurus wilayahnya sendiri, dengan bersumber pada pada sesuatu syarat pertanggungjawaban diatur oleh Pemerintah

Pusat. Tugas ini secara jelas sudah digariskan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 aspek pelayanan pokok aparatur negeri terhadap warga yang berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa serta segala tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan universal serta mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melakukan kedisiplinan dunia yang bersumber pada perdamaian abadi serta keadilan sosial.”

Hingga oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintah wilayah, kepala wilayah dibantu oleh fitur wilayah. Fitur wilayah Kabupaten/ Kota terdiri dari Sekretariat Wilayah, Sekretariat DPRD, Dinas Wilayah, Lembaga Teknis Wilayah, Kecamatan, serta Kelurahan. Hingga dalam melaksanakan pemerintahan di tiap wilayah dituntut buat membuat wilayahnya tersebut jadi lebih baik yang mana dapat melihat kehebatan yang ada di daerah itu. Sejak tahun 2014 penerapan administrasi wilayah serta pemberian kewenangan di NKRI hadapi pergantian sehabis ditentukankannya UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah. UU ini mengendalikn atas cara metode, sistem, serta persyaratan pada wilayah yang berubah itu sendiri, yang mana sehabis diusahakannya UU No 23 Tahun 2014 telah dapat mengubah aturan di UU No 23 Tahun 2007 yang enggak dapat lagi dijadikan aturan sebab tidak lagi cocok dengan ilmu negara, serta tuntutan dalam mengerjakan administasi di suatu daerah.

Dalam Pengaturan hukum ini mengendalikn tentang sesuatu wilayah yang mau memekarkan daerahnya sehingga pemekaran sesuatu wilayah. Dalam UU No 23 Tahun 2014 tata cara mekarnya suatu wilayah ialah dengan adanya Pengusulan atas mekarnya suatu wilayah, maka haruslah diketahui oleh pemerintah pusat pemerintah pusat, sehabis menemukan usulan pemerintah melaksanakan kajian memakai PP No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Metode Pembuatan, Penghapusan, Serta Penggabungan Wilayah. Dalam pengaturan hukum ini ialah selaku payung hukum dari pembuatan wilayah persiapan ataupun wilayah administratif. Bagi Pasal 5 hingga dengan Pasal 8 PP No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Metode Pembuatan, Penghapusan, Serta Penggabungan Wilayah, dalam pembuatan kecamatan di wilayah kabupaten/ kota berbentuk pemekaran serta ataupun penggabungan sebagian wilayah

dimana sudah adanya aturan di daerah tersebut sehingga menjadi wajib penuhi ketentuan administrasi, tata cara, serta fisik daerah tersebut.

1. Proses tata cara administratif

- a. Adanya kebijakan dari DPRD Kab./Kota di suatu daerah asal atas adanya penyetujuan dalam pemekaran suatu daerah tersebut;
- b. Adanya kebijakan dari Kepala Daerah atas adanya penyetujuan dalam membuat kandidat yang dapat dijadikan wilayah yang baru;
- c. Adanya kebijakan dari DPRD Prov. Di suatu daerah asal atas adanya penyetujuan dalam pemekaran di suatu wilayah;
- d. Adanya kebijakan dari kepala daerah provinsi atas badanya penyetujuan di dalam membuat calon kandidat pemekaran daerah tersebut; dan
- e. Saran Menteri.

2. Persyaratan Teknis

Ketentuan teknis pembuatan daerah kabupaten/ kota meliputi aspek keahlian ekonomi, kehebatan wilayah, social adat, social politic, masyartakat, jumlah luas daerah, tanah, ketertiban, Ahlinya di dalam uang tersebut, tingkatan sejahteranya warga, serta sulit terkendali dalam menyelenggarakan sistem administrasi wilayah. Sesuatu kandidat wilayah otonom direkomendasikan jadi wilayah otonom baru apabila calon wilayah otonom serta wilayah induknya memiliki total nilai segala penanda serta di nilai segala penanda serta di nilai adanya tanda aspek kependudukan, aspek kesuksesan ekonomi, aspek kemampuan wilayah, serta aspek keahlian keuangan dengan jenis sangat sanggup serta sanggup.

3. Ketentuan Fisik

Ketentuan raga menimpa wilayah ialah berupa daerah, posisi kandidat pusat pemerintahan, fasilitas serta keadaan jalannya pemerintahan tersebut. Uraian daerah yang diinginkan buat:

- a. Pembuatan provinsi sangat sedikit 5 kabupaten/ kota;
- b. Pembuatan kabupaten sangat sedikit 5 kecamatan; dan
- c. Pembuatan kota sangat sedikit 4 kecamatan.

Hingga dalam persiapan otonomi ini diberi waktu 3 tahun buat melaksanakan sistem administrasi, tercantum di dalam melakukan pengelolaan atas kekayaan suatu wilayahnya. Bila pada zaman 3 tahun wilayah adanya suatu kebiasaan penuh persyaratan, hingga wilayah itu hendak diresmikan jadi Wilayah Otonomi Baru.

Sejalan dengan upaya tersebut, hingga dalam penerapan di tiap wilayah, di bentuklah kecamatan buat memusatkan terwujudnya kesejahteraan warga. Hingga buat itu pembuatan kecamatan baru wajib melaksanakan sesuatu pertimbangan dalam bermacam ketentuan semacam ketentuan administrasi, ketentuan teknis, serta ketentuan kewilayahan. Sebagaimana dikenal serta di pahami kalau kecamatan dipandu oleh Camat serta dibantu oleh fitur kecamatan yang dalam penerapan tugasnya mendapatkan pelimpahan dari Bupati/Wali Kota. Tidak hanya itu, Camat pula memiliki tugas antara lain:

1. Penerapan aktivitas Pemerintahan Kecamatan;
2. Pemberdayaan warga;
3. Pelayanan warga;
4. Penyelenggaraan ketentraman serta kedisiplinan universal;
5. Pemeliharaan prasarana serta sarana pelayanan universal.¹

Maka adapun melihat dari suatu permasalahan di setiap daerah seperti Daerah Kabupaten Asahan yang melakukan wilayah Kecamatannya, maka harus berlandaskan dengan suatu ketentuan syarat – syarat yang diatur. Dalam hal ini adapun wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Asahan yaitu berawal dari 20 Kecamatan, dan dari 20 Kecamatan tersebut pada tahun 2007 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 15 Juni 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Sehingga wilayah Asahan yang berawal dari 20 Kecamatan, 13 Kecamatan yang diantaranya masih di wilayah Asahan sedangkan yang

memekarkan diri dengan Kabupaten Batu Bara sebanyak 7 Kecamatan.²

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan dan mengadakan suatu penelitian hukum dengan judul “Efektivitas Hukum Terhadap Pemekaran Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Asahan (Studi Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan)”.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengkaji buku-buku yang terkait dengan hukum administrasi negara Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemekaran di dalam wilayahnya. Penelitian ini juga, melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) dimana jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian empiris, dalam Hal ini penulis meneliti bagaimana efektivitas hukum yang berlaku.(Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, 2020).

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan pengambilan data-data dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

3. Sumber Data

Pada saat proses pembuatan skripsi ini, maka bahan yang dibuat untuk merangkum semua data-data dalam pembuatan skripsi yaitu :

a. Data Primer

Data ini diperoleh berasal dari wawancara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.

b. Data Sekunder

¹ Annisa Yulianti, *Efektivitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan Samarinda Kota, Di Kota Samarinda*, (eJournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 3 , 2017: 6327-6339), hlm. 1

² Sejarah Kabupaten Asahan, <https://asahankab.go.id/v7/sejarah-kabupaten-asahan/2/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020, Pukul 21.35 WIB

Data sekunder berasal dari bahan-bahan yang dari Per UU, pendapatan para ahli hukum.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara untuk mengumpulkan data maka dibuat sama pengamat pada studi yuridis empiris ini ialah berupa tata buat dalam pelajaran pada semua bermacam data-data yuridis pada suatu kumpulan di dalam wawancara langsung dan studi dokumentasi.

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Tata metode pada kumpulan informasi pada penggunaan pada pengamat suatu riset hukum empiris ini yakni dengan tata metode melaksanakan riset dari bermacam berbagai bahan- bahan hukum yang telah terkumpul baik wawancara langsung serta riset dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemekaran Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Asahan Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan

Pemekaran Kecamatan di Indonesia khususnya di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara adalah pembentukan daerah administratif baru di tingkat Provinsi maupun Kota dan Kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.³

Berikutnya, pada Pasal 18 B ayat(2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945, yang pula melaporkan bahwsannya Negeri mengakui serta menghormati kesatuan- kesatuan warga hukum adat dan hak- hak tradisionalnya sejauh masih hidup serta cocok dengan pertumbuhan warga serta prinsip Negeri Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Alibi mengapa pemekaran Kecamatan saat ini jadi salah satu pendekatan yang lumayan

diamati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan wilayah serta kenaikan pelayanan publik, ialah salah satunya merupakan alibi mendekatkan pelayanan kepada warga yang mana perihal ini dijadikan alibi utama sebab terdapatnya hambatan geografis, infrastruktur serta fasilitas perhubungan yang sedikit.

Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Asahan jadi sebagian Kecamatan baru, pada dasarnya ialah upaya buat tingkatan mutu pelayanan serta kesejahteraan warga. Pada prinsipnya pemekaran Kecamatan bertujuan buat tingkatan kesejahteraan warga, dengan tingkatan serta memesatkan pelayanan, demokrasi, perekonomian wilayah, pengelolaan kemampuan wilayah, keamanan kedisiplinan, ikatan yang serasi antara pusat serta wilayah.

Maka oleh karena itu dengan adanya proses untuk melakukan pemekaran Kecamatan tersebut, harus berladaskan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengesempingkan ketentuan tersebut.

Adapun beberapa syarat proses dalam pemekaran suatu wilayah ataupun daerah yang tercantum dalam syarat administratif pembentukan daerah Kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan, yang menyatakan bahwasannya :

1. Syarat administratif pembentukan wilayah Kecamatan di Kabupaten Asahan yaitu meliputi :
 - a. Adanya Keputusan DPRD Kabupaten Asahan tentang persetujuan pembentukan calon Kecamatan;
 - b. Adanya Keputusan Bupati Asahan tentang persetujuan pembentukan calon Kecamatan baru;
2. Adanya Keputusan DPRD Kabupaten Asahan, dapat diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.⁴

Adapun Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Asahan dalam hal ini awalnya berjumlah 20 Kecamatan, namun ada 7 Kecamatan memekarkan diri dan bergabung dengan wilayah Kabupaten Batubara, seperti :

1. Kecamatan Medang Deras;
2. Kecamatan Air Putih;
3. Kecamatan Sei Suka;
4. Kecamatan Lima Puluh;
5. Kecamatan Talawi;

³ Wawancara penulis dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Rosmansyah, S.STP, pada Tanggal 15 Oktober 2020

⁴ *Ibid*

6. Kecamatan Tanjung Tiram;
7. Kecamatan Sei Balai.

Adapun Nama-Nama Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Asahan sebelum 7 (tujuh) Kecamatan melakukan suatu upaya memekarkan diri/memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan dan bergabung dengan wilayah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Dalam hal ini dengan bergabungnya 7 Kecamatan yang berawal merupakan wilayah Kabupaten Asahan, kini, Kecamatan di Kabupaten Asahan berjumlah 13 Kecamatan. Adapun 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan memekarkan diri menjadi Kecamatan baru.

B. Kendala Pemekaran Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Asahan

Pemekaran Kecamatan di daerah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sudah bawa implikasi positif dalam wujud pengakuan sosial, politik serta kultural warga di daerah Kecamatan- Kecamatan di Kabupaten Asahan. Lewat kebijakan pemekaran tersebut, para golongan warga yang dalam perihal ini memiliki sejarah dalam kehidupan yang diterapkan tiap hari serta kebesaran yang panjang, mendapatkan pengakuan selaku wilayah otonomi baru. Pengakuan ini pada gilirannya membagikan kontribusi positif hendak terhadap kepuasan warga, sehingga tingkatan sokongan wilayah terhadap pemerintah nasional.

Tetapi demikian, kebijakan pemekaran Kecamatan pula dapat merangsang konflik yang pada gilirannya pula memunculkan permasalahan horizontal serta vertikal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah wilayah induk dengan pemerintah wilayah pemekaran dalam perihal pengalihan peninggalan serta batasan daerah, kerap kali berimplikasi pada ketegangan antar kubu warga serta antara warga dengan pemerintah.

Dalam pemberian pelayanan publik, kebijakan pemekaran Kecamatan di Kabupaten Asahan sanggup memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, pula mempersempit rentang kendali antara pemerintah wilayah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Disamping itu, pemekaran pula membolehkan buat memperkenalkan jenis-jenis pelayan baru, semacam pelayan listrik, telepon, dan sarana

urban yang lain, paling utama di daerah ibukota wilayah pemekaran. Namun, pemekaran pula memunculkan implikasi negatif untuk pelayan publik, paling utama pada skala nasional, terpaut dengan alokasi anggaran buat pelayanan publik yang menurun. Perihal ini diakibatkan terdapatnya kebutuhan belanja aparat serta infrastruktur pemerintahan yang lain yang meningkat dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembuatan DPRD serta birokrasi di wilayah hasil pemekaran.

Hambatan yang dialami oleh pihak yang mau memekarkan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Asahan merupakan susahnya mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh warga buat mangulas permasalahan pemekaran daerah sebab kegiatan masyarakat di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Asahan sebagian besar merupakan petani, terlebih terdapatnya kesalah pahaman diantara masyarakat warga di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Asahan serta hambatan utama yakni tidak maunya Camat induk buat menyetujui usulan dari warga.⁵

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari suatu pemaparan yang telah dibahas dalam Pembahasan padda penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Proses Pemekaran Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Asahan Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan

Proses untuk melakukan pemekaran Kecamatan tersebut, harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengesampingkan ketentuan tersebut.

Dalam pembentukan suatu Kecamatan harus memenuhi proses persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Adapun beberapa syarat proses dalam pemekaran suatu wilayah ataupun daerah yang tercantum dalam syarat administratif pembentukan daerah Kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan, yang menyatakan bahwasannya :

1. Syarat administratif pembentukan wilayah Kecamatan di Kabupaten Asahan yaitu meliputi :

⁵ *Ibid*

- a. Adanya Keputusan DPRD Kabupaten Asahan tentang persetujuan pembentukan calon Kecamatan;
 - b. Adanya Keputusan Bupati Asahan tentang persetujuan pembentukan calon Kecamatan baru;
2. Adanya Keputusan DPRD Kabupaten Asahan, dapat diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.
2. Kendala Pemekaran Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Asahan

Hambatan yang dialami oleh pihak yang mau memekarkan Kecamatan- Kecamatan di Kabupaten Asahan merupakan susahnya mengadakan musyawarah dengan tokoh- tokoh warga buat mangulas permasalahan pemekaran daerah sebab kegiatan masyarakat di Kecamatan- Kecamatan di Kabupaten Asahan sebagian besar merupakan petani, terlebih terdapatnya kesalah pahaman diantara masyarakat warga di Kecamatan- Kecamatan di Kabupaten Asahan serta hambatan utama yakni tidak maunya Camat induk buat menyetujui usulan dari warga.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran pada penelitian hukum ini, yaitu :

1. Proses Pemekaran Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Asahan Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan

Sebaiknya proses dalam pemekaran kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan dapat lebih tranparan dalam pelaksanaannya.

2. Kendala Pemekaran Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Asahan

Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Asahan berupaya untuk mengatasi kendala yang ada dengan tujuan agar kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan dapat dinilai baik oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Saragih, R, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Paisal, Khairul, Siregar, Emiel Salim, *Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)*, (Vol 2, No. 1 2020)